



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ONIAGO HALAWA ALS RANDI BIN HERMAN HALAWA;**
2. Tempat lahir : Sorek;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan, Kec. Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAZIIH ALS MAMAT BIN MUHAMMAD KASIM;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koto Gunung, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuatan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ONIAGO HALAWA dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah egrek warna silver dengan panjang 6 (enam) meter yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. KTBM.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit curian milik PT. KTBM yang dikeluarkan PT. KTBM

Tetap beradi di Berkas Perkara

- 3) 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit dengan berat netto 2.210 Kg yang merupakan buah kelapa sawit milik PT. KTBM

Dikembalikan kepada yang berhak PT. KTBM melalui saksi M. ZUBIR

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM dan Saudara RIRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Blok 64 Afdeling 2 Ks Estate Sungai Jernih, Kebun kelapa sawit PT. KTBM, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II (DPO) datang kerumah Saudara RIRI (DPO) yang berada di Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau, Kab. Kuantan Singingi, yang mana sebelumnya telah diajak oleh Saudara RIRI (DPO) untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. KTBM di Blok 64 Afdeling 2 KS Estate Sungai Jering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara RIRI (DPO) pergi menuju kebun milik PT.KTBM yang berada di blok 64 Afdeling 2 KS Estate Sungai Jernih Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau dengan berjalan kaki serta membawa egrek.

Bahwa sesampainya di kebun sawit milik PT.KTBM, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara RIRI (DPO) mengambil tandan buah sawit dengan cara Saudara RIRI (DPO) menjatuhkan tandan buah sawit dengan menarik buah sawit menggunakan egrek hingga tandan buah sawit jatuh ketanah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berperan untuk melansir tandan buah sawit ke jalan blok 64.

Bahwa pada saat bersamaan Saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU dan Saksi YERMIAS NOMLENI yang merupakan security pada PT. KTBM bersama dengan rekan rekan security lainnya sedang melakukan patroli rutin curiga melihat cahaya senter didalam kebun sawit sehingga Saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU dan Saksi YERMIAS NOMLENI turun dari mobil patroli untuk mengintai lalu mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II namun Saudara RIRI (DPO) berhasil kabur.

Bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah sawit dibawa ke Polsek Kuantan Mudik.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT.KTBM mengalami kerugian sebanyak 186 tandan buah sawit seharga dengan Rp. 8.277.090,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. ZUBIR Als ZUBIR Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kepala satuan pengamanan/security PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan
Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa sewaktu kejadian Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pengambilan buah, pada saat itu Saksi berada di Perumahan PKS 1 PT. KTBM Desa Pantai kec. Kuantan Mudik kab. Kuansing, tetapi Saksi mendapat informasi dari saksi FRAYDI (danru security) bahwa telah mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 186 tandan Buah Kelapa sawit milik PT. KTBM dengan berat belum di ketahui.
- Bahwa saksi memerintahkan saksi FRAYDI untuk membawa Para Terdakwa ke Polsek Kuantan Mudik bersama anggota dan Saksi akan segera menyusul kesana kepolsek;
- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA dahulu juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit, dan sudah dihukum namun Terdakwa I ONIAGO HALAWA kembali lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Anak dari ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan komandan regu satuan pengamanan/security PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM Di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pengambilan buah, pada saat itu saksi mendapat informasi dari saksi ROY (security) bahwa telah mengamankan para Terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa, setelah itu Saksi memerintahkan saksi ROY (security) agar langsung membawanya ke PKS 1 PT. KTBM, setelah itu Saksi menelpon dan meminta petunjuk kepada saksi ZUBIR dan saksi ZUBIR langsung memerintahkan kami agar membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Kuantan Mudik;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 186 tandan buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa nilai buah sawit yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 186 tandan Saksi belum mengetahui jumlah nilai pastinya jika dirupiahkan;
- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA dahulu juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit, dan sudah dihukum namun Terdakwa I ONIAGO HALAWA kembali lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DAVID NISTEL ROY PASARIBU anak dari MARUDUT PASARIBU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan satuan pengamanan/security PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib Saksi bersama, saksi YERMIAS NOMLENI Als ENO Anak dari LUKAS, sdr ANDREAS, sdr SONI, dan sdr ORGI melakukan penangkapan Para Terdakwa di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, saat itu 1 (satu) temannya yaitu sdr RIRI berhasil melarikan diri kesemak-semak;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan karena Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan sedang patroli disekitaran Afdelling 2 KS, sekira jam 00.10 wib, saksi melihat dari kejauhan ada cahaya senter kemudian itu Saksi bersama saksi YERMIAS NOMLENI Als ENO Anak dari LUKAS, sdr ANDREAS, sdr SONI dan sdr ORGI, turun dari mobil dan mengintai para Terdakwa dan sdr RIRI, sedangkan sdr FRAIDI dan sdr ANDRIAN berada didalam mobil untuk mencari jalan pintas dan menunggu kabar dari kami, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berjalan kaki, setelah jarak 80 meter Saksi mendengar suara buah kelapa sawit jatuh yang menggunakan eggrek dan kami membiarkannya sampai kami menunggu waktu yang pas untuk melakukan penangkapan, selama kurang lebih 1 jam kami berbagi dua tim yaitu Saksi, saksi YERMIAS NOMLENI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ENO Anak dari LUKAS dan sdr ANDREAS dari arah jalan blok 64 sedangkan sdr SONI dan sdr ORGI kearah berjalan dari dalam kebun untuk mengepung para Terdakwa, pada saat jarak kami sekira 8 meter dan melihat para Terdakwa sedang beristirahat, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 186 tandan buah kelapa sawit milik PT. KTBM dan juga diamankan 1 (satu) unit parang dari Terdakwa I ONIAGO HALAWA;
- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA dahulu juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit, dan sudah dihukum namun Terdakwa I ONIAGO HALAWA kembali lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. YERMIAS NOMLENI Als ENO Anak dari LUKAS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan satuan pengamanan/security PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib Saksi bersama, saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU anak dari MARUDUT PASARIBU, sdr ANDREAS, sdr SONI, dan sdr ORGI melakukan penangkapan Para Terdakwa di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, saat itu 1 (satu) temannya yaitu sdr RIRI berhasil melarikan diri kesemak-semak;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan karena Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan sedang patroli disekitaran Afdelling 2 KS, sekira jam 00.10 wib, saksi melihat dari kejauhan ada cahaya senter kemudian itu Saksi bersama saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU anak dari MARUDUT PASARIBU, sdr ANDREAS, sdr SONI dan sdr ORGI, turun dari mobil dan mengintai para Terdakwa dan sdr RIRI, sedangkan sdr FRAIDI dan sdr ANDRIAN berada didalam mobil untuk mencari jalan pintas dan menunggu kabar dari kami, kemudian saksi dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekan saksi berjalan kaki, setelah jarak 80 meter Saksi mendengar suara buah kelapa sawit jatuh yang menggunakan eggrek dan kami membiarkannya sampai kami menunggu waktu yang pas untuk melakukan penangkapan, selama kurang lebih 1 jam kami berbagi dua tim yaitu Saksi, saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU anak dari MARUDUT PASARIBU dan sdr ANDREAS dari arah jalan blok 64 sedangkan sdr SONI dan sdr ORGI kearah berjalan dari dalam kebun untuk mengepung para Terdakwa, pada saat jarak kami sekira 8 meter dan melihat para Terdakwa sedang beristirahat, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 186 tandan buah kelapa sawit milik PT. KTBM dan juga diamankan 1 (satu) unit parang dari Terdakwa I ONIAGO HALAWA;
- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA dahulu juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit, dan sudah dihukum namun Terdakwa I ONIAGO HALAWA kembali lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. KAMISO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan asisten kepala pabrik kelapa sawit PKS 1 PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM), yang tugas saksi adalah sebagai operasional produksi buah kelapa sawit menjadi CPO, Karna dan cangkang;
- Bahwa model bisnis PT.KTBM bukanlah menjual tandan buah sawit semata, namun usaha PT.KTBM adalah tandan buah sawit yang berada di kebun milik PT.KTBM di angkut ke pabrik lalu di olah mejadi produk berupa CPO, Karna dan cangkang;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan para terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT.KTBM;
- Bahwa sebanyak 186 tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.210 milik PT. KTBM yang diambil para Terdakwa, CPO yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 21% dari berat buah kelapa sawit 2.210 Kg sehingga menghasilkan 464,1 Kg CPO (Crude Palm Oil). Kernel (inti) yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hitungan 5,30/0 sehingga menghasilkan 117,13 Kg Kernel (inti), Cangkang yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 2% dari 2.210 Kg buah kelapa sawit sehingga menghasilkan 44,2 Kg Cangkang

- Bahwa jika dirupiahkan hasil olahan CPO sebanyak 464,1 Kg tersebut dikalikan dengan harga Rp.15.659,- per tanggal 31 Mei 2024 yang merupakan harga yang ditentukan KPB (Karisma Penjualan Bersama) yang merupakan pihak pengawas harga CPO dan Kernel (Inti) secara Nasional sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.7.267.341,9,- (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan rupiah). Dari hasil olahan Kernel (Inti) sebanyak 117,13 Kg dikalikan dengan harga Rp.8.300,- pertanggal 31 Mei 2024 yang merupakan harga yang ditentukan KPB (Karisma Penjualan Bersama) yang merupakan pihak pengawas harga CPO dan Kernel (Int) secara Nasional sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.972.179,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) Dari hasil olahan Cangkang sebanyak 76,8 Kg dikalikan dengan harga Rp.850,- (harga tersebut diambil dari pihak pembeli tertinggi) pertanggal 31 Mei 2024 sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.37.570,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), hasil penjualan seluruh hasil olahan tersebut sebanyak Rp.8.277.090.9,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh sembilan puluh koma sembilan rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui harga penjualan setiap harinya tersebut bisa diketahui melalui Google dengan mengetik "Harga KPB hari ini" dan akan muncul hasil harga penjualan di hari tersebut kecuali hari libur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah mengenal Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM sejak tahun 2022, dan terhadap Sdr RIRI (DPO), Terdakwa I masih baru mengenalnya di pasar pangkalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM ditangkap oleh satuan pengamanan/security PT. KTMB di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, namun saat itu 1 (satu) teman Para Terdakwa yaitu sdr RIRI (DPO) berhasil melarikan diri kesemak-semak;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit PT. KTBM (Karya Tama Bakti Mulia);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib, sebelum mengambil buah kelapa sawit tersebut milik PT. KTBM (Karya Tama Bakti Mulia), kami berkumpul di rumah Sdr RIRI yang berada di Desa Pangkalm Kec. Pucuk Rantau dan Sdr RIRI mengajak kami untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr RIRI mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib didalam perkebunan sawit milik PT.KTBM (Karya Tama Bakti Mulia) didaerah Blok 64 Afdeling 2 Ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau;
- Bahwa cara Para Terdakwa dengan Sdr RIRI mengambil buah kelapa sawit dengan cara dipanen menggunakan Egrek sebanyak 1 buah pisau yang dibawa dari rumah dan pada saat itu Para Terdakwa dengan Sdr RIRI berjalan kaki menuju dan masuk kedalam kebun kelapa sawit milik PT.KTBM yang berada di daerah di Blok 64 Afdeling 2 Ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau, tugas masing-masing antara lain sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut yaitu Sdr RIRI, kemudian sebagai tukang kumpul dan melangsir buah yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr RIRI telah mengambil sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit, Para Terdakwa lansir ketepi jalan poros/jalan pemda dengan cara dipikul buah sawitnya dan sebagai pemilik Egrek tersebut adalah Sdr RIRI;
- Bahwa hasil penjualan sawit tersebut rencananya digunakan untuk pergi menonton Pacu jalur di Kec. Gunung Toar, masing-masing Para Terdakwa; dengan sdr RIRI akan mendapat bagian yang sama;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum terkait dengan perkara yang sama, karena melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. TBS Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I diadili di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa I menjalani hukuman tetapi Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2022;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr RIRI (DPO) tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Terdakwa I **ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA** sejak tahun 2022, dan terhadap Sdr **RIRI (DPO)**, Terdakwa II mengenalnya didesa Pangkalan pada saat Terdakwa II bekerja dengan paman Terdakwa II di Desa Pangkalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa I **ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA** ditangkap oleh satuan pengamanan/security PT. KTMB di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, namun saat itu 1 (satu) teman Para Terdakwa yaitu sdr **RIRI (DPO)** berhasil melarikan diri kesemak-semak;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit PT. KTBM (Karya Tama Bakti Mulia);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib, sdr **RIRI** menelfon Terdakwa II mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM, pada saat itu Terdakwa II berada dirumah Terdakwa II yang berada di Desa Koto Gunung Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing, setelah itu, Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor **REVO** menuju ke kontrakan sdr **RIRI** yang berda di Desa pangkalan kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr **RIRI** berjalan kaki kelokasi kebun buah kelapa sawit milik PT. KTBM di Blok 64 Afdeling 2 KS Estate PT. KTBM Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu sdr **RIRI** membawa 1 (satu) buah eggrek dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tojok milik sdr **RIRI**, sesampainya dilokasi, kami mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah eggrek milik sdr **RIRI** dan yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu sdr **RIRI**, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I **ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA** melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan blok 64 dengan cara dipukul buah sawitnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, pada saat Para Terdakwa dan sdr **RIRI** sedang beristirahat, tiba-tiba datang anggota security dari PT. KTBM dan berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan sdr **RIRI** berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan sdr **RIRI** mengambil buah kelapa sawit milik PT.KTBM di Blok 64 Afdeling 2 KS Estate PT. KTBM Desa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut akan dijual kemana, tetapi sdr RIRI-lah yang mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr RIRI telah mengambil sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit, rencananya akan Para Terdakwa lansir ketepi jalan poros/jalan pemda dengan cara dipikul buah sawitnya dan sebagai pemilik Egrek tersebut adalah Sdr RIRI;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr RIRI (DPO) tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit dengan berat netto 2.210 Kg;
- 2) 1 (satu) buah egrek warna silver dengan panjang 6 (enam) meter;
- 3) 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit curian milik PT. KTBM yang dikeluarkan PT. KTBM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa model bisnis PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM) bukan hanya menjual tandan buah sawit, namun usaha PT.KTBM adalah tandan buah sawit yang berada di kebun milik PT.KTBM di angkut ke pabrik lalu di olah menjadi produk berupa CPO, Karnael dan cangkang;
- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM sudah saling mengenal sejak tahun 2022, dan terhadap Sdr RIRI (DPO) Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM mengenalnya didesa Pangkalan pada saat Terdakwa II bekerja dengan paman Terdakwa II di Desa Pangkalan sedangkan Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA masih baru mengenalnya di pasar pangkalan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM ditangkap oleh Saksi YERMIAS NOMLENI Als ENO Anak dari LUKAS bersama, saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU anak dari MARUDUT PASARIBU, sdr ANDREAS, sdr SONI, dan sdr ORGI (satuan pengamanan/security PT. KTBM) di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, namun saat itu 1 (satu) teman Para Terdakwa yaitu sdr RIRI (DPO) berhasil melarikan diri kesemak-semak;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit PT. KTBM (Karya Tama Bakti Mulia);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib, sdr RIRI menelfon Para Terdakwa mengajak Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM, kemudian Para Terdakwa berkumpul dikontrakan sdr RIRI yang berda di Desa pangkalan kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr RIRI kemudian berjalan kaki kelokasi kebun buah kelapa sawit milik PT. KTBM di Blok 64 Afdeling 2 KS Estate PT. KTBM Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu sdr RIRI membawa 1 (satu) buah eggrek dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM membawa 1 (satu) buah tojok milik sdr RIRI, sesampainya dilokasi, Para Terdakwa dan sdr RIRI mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah eggrek milik sdr RIRI dan yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu sdr RIRI, sedangkan Para Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan blok 64 dengan cara dipikul buah sawitnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, pada saat Para Terdakwa dan sdr RIRI sedang beristirahat, tiba-tiba datang anggota security dari PT. KTBM dan berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan sdr RIRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa hasil penjualan sawit tersebut rencananya digunakan Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA untuk pergi menonton Pacu jalur di Kec. Gunung Toar, sementara Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM dan sdr RIRI mengambil buah kelapa sawit milik PT.KTBM di Blok 64 Afdeling 2 KS Estate PT. KTBM Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi adalah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya kebutuhan sehari-hari, masing-masing Para Terdakwa dan sdr RIRI akan mendapat bagian yang sama

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut akan dijual kemana, tetapi sdr RIRI-lah yang mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr RIRI telah mengambil sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit, rencananya akan Para Terdakwa lansir ketepi jalan poros/jalan pemda dengan cara dipikul buah sawitnya dan sebagai pemilik Egrek tersebut adalah Sdr RIRI;
- Bahwa sebanyak 186 tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.210 milik PT. KTBM yang diambil para Terdakwa, CPO yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 21% dari berat buah kelapa sawit 2.210 Kg sehingga menghasilkan 464,1 Kg CPO (Crude Palm Oil). Kernel (inti) yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 5,30/0 sehingga menghasilkan 117,13 Kg Kernel (inti), Cangkang yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 2% dari 2.210 Kg buah kelapa sawit sehingga menghasilkan 44,2 Kg Cangkang
- Bahwa jika dirupiahkan hasil olahan CPO sebanyak 464,1 Kg tersebut dikalikan dengan harga Rp.15.659,- per tanggal 31 Mei 2024 yang merupakan harga yang ditentukan KPB (Karisma Penjualan Bersama) yang merupakan pihak pengawas harga CPO dan Kernel (Inti) secara Nasional sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.7.267.341,9,- (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan rupiah). Dari hasil olahan Kernel (Inti) sebanyak 117,13 Kg dikalikan dengan harga Rp.8.300,- pertanggal 31 Mei 2024 yang merupakan harga yang ditentukan KPB (Karisma Penjualan Bersama) yang merupakan pihak pengawas harga CPO dan Kernel (Int) secara Nasional sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.972.179,(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) Dari hasil olahan Cangkang sebanyak 76,8 Kg dikalikan dengan harga Rp.850,- (harga tersebut diambil dari pihak pembeli tertinggi) pertanggal 31 Mei 2024 sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.37.570,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), hasil penjualan seluruh hasil olahan tersebut sebanyak Rp.8.277.090.9,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh sembilan puluh koma sembilan rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA sudah pernah dihukum terkait dengan perkara yang sama, karena melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. TBS Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2021, Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA diadili di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA menjalalani hukuman tetapi Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2022
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr RIRI (DPO) tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya masing-masing bernama **Terdakwa I**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa model bisnis PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM) bukan hanya menjual tandan buah sawit, namun usaha PT.KTBM adalah tandan buah sawit yang berada di kebun milik PT.KTBM di angkut ke pabrik lalu di olah mejadi produk berupa CPO, Karnael dan cangkang
- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM sudah saling mengenal sejak tahun 2022, dan terhadap Sdr RIRI (DPO) Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM mengenalnya didesa Pangkalan pada saat Terdakwa II bekerja dengan paman Terdakwa II di Desa Pangkalan sedangkan Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA masih baru mengenalnya di pasar pangkalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM ditangkap oleh Saksi YERMIAS NOMLENI Als ENO Anak dari LUKAS bersama, saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU anak dari MARUDUT PASARIBU, sdr ANDREAS, sdr SONI, dan sdr ORGI (satuan pengamanan/security PT. KTBM) di Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, namun saat itu 1 (satu) teman Para Terdakwa yaitu sdr RIRI (DPO) berhasil melarikan diri kesemak-semak;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit PT. KTBM (Karya Tama Bakti Mulia);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib, sdr RIRI menelfon Para Terdakwa mengajak Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM, kemudian Para Terdakwa berkumpul dikontrakan sdr RIRI yang berda di Desa pangkalan kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr RIRI kemudian berjalan kaki kelokasi kebun buah kelapa sawit milik PT. KTBM di Blok 64 Afdeling 2 KS Estate PT. KTBM Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu sdr RIRI membawa 1 (satu) buah eggrek dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM membawa 1 (satu) buah tojok milik sdr RIRI, sesampainya dilokasi, Para Terdakwa dan sdr RIRI mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah eggrek milik sdr RIRI dan yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu sdr RIRI, sedangkan Para Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan blok 64 dengan cara dipikul buah sawitnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, pada saat Para Terdakwa dan sdr RIRI sedang beristirahat, tiba-tiba datang anggota security dari PT. KTBM dan berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan sdr RIRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa hasil penjualan sawit tersebut rencananya digunakan Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA untuk pergi menonton Pacu jalur di Kec. Gunung Toar, sementara Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM dan sdr RIRI mengambil buah kelapa sawit milik PT.KTBM di Blok 64 Afdeling 2 KS Estate PT. KTBM Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk biaya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari, masing-masing Para Terdakwa dan sdr RIRI akan mendapat bagian yang sama

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut akan dijual kemana, tetapi sdr RIRI-lah yang mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr RIRI telah mengambil sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit, rencananya akan Para Terdakwa lansir ketepi jalan poros/jalan pemma dengan cara dipikul buah sawitnya dan sebagai pemilik Egrek tersebut adalah Sdr RIRI;
- Bahwa sebanyak 186 tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.210 milik PT. KTBM yang diambil para Terdakwa, CPO yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 21% dari berat buah kelapa sawit 2.210 Kg sehingga menghasilkan 464,1 Kg CPO (Crude Palm Oil). Kernel (inti) yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 5,30/0 sehingga menghasilkan 117,13 Kg Kernel (inti), Cangkang yang dihasilkan dari 2.210 Kg buah kelapa sawit tersebut dengan hitungan 2% dari 2.210 Kg buah kelapa sawit sehingga menghasilkan 44,2 Kg Cangkang
- Bahwa jika dirupiahkan hasil olahan CPO sebanyak 464,1 Kg tersebut dikalikan dengan harga Rp.15.659,- per tanggal 31 Mei 2024 yang merupakan harga yang ditentukan KPB (Karisma Penjualan Bersama) yang merupakan pihak pengawas harga CPO dan Kernel (Inti) secara Nasional sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.7.267.341,9,- (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan rupiah). Dari hasil olahan Kernel (Inti) sebanyak 117,13 Kg dikalikan dengan harga Rp.8.300,- pertanggal 31 Mei 2024 yang merupakan harga yang ditentukan KPB (Karisma Penjualan Bersama) yang merupakan pihak pengawas harga CPO dan Kernel (Int) secara Nasional sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.972.179,(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) Dari hasil olahan Cangkang sebanyak 76,8 Kg dikalikan dengan harga Rp.850,- (harga tersebut diambil dari pihak pembeli tertinggi) pertanggal 31 Mei 2024 sehingga



mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.37.570,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), hasil penjualan seluruh hasil olahan tersebut sebanyak Rp.8.277.090.9,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh sembilan puluh koma sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAW sudah pernah dihukum terkait dengan perkara yang sama, karena melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. TBS Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2021, Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAW diadili di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA menjalani hukuman tetapi Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr RIRI (DPO) tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum diatas terbukti Para Terdakwa dan sdr RIRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib, ditangkap oleh Saksi YERMIAH NOMLENI Als ENO Anak dari LUKAS, saksi DAVID NISTEL ROY PASARIBU anak dari MARUDUT PASARIBU, sdr ANDREAS, sdr SONI, dan sdr ORGI (satuan pengamanan/security PT. KTBM) karena telah mengambil 186 tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.210 milik PT. KTBM dari Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, dengan cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan pada fakta hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan Para Terdakwa dan sdr RIRI (DPO) tidak ada mendapat ijin kepada PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM) untuk mengambil 186 tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.210 milik PT. KTBM dari Blok 64 Afdeling 2 ks Estate Sungai Jernih PT. KTBM Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sdr RIRI (DPO) bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Para Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan blok 64 dengan cara dipikul buah sawitnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, perang-perang masing-masing tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan khusus terhadap Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA ternyata berdasarkan register pidana perkara No 55/Pid.B/2021/PN Tik sudah pernah dijatuhi pidana penjara dalam tindak pidana pencurian selama 9 (Sembilan) bulan dan Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA telah selesai menjalani hukuman pada tahun 2022, sehingga berlaku kepadanya ketentuan Pasal 486 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHPidana pada pokoknya mengatur tentang Pengulangan Tindak Pidana, jika waktu melakukan kejahatan itu belum 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana Terdakwa melakukan kembali tindak pidana yang sama termasuk pengulangan terhadap Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang berbeda dan lebih berat terhadap Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA dibandingkan dengan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan jatuhkan kepada Para Terdakwa adalah adil bagi Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bersikap lebih baik lagi dikemudian hari, lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek warna silver dengan panjang 6 (enam) meter;

barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan jenis barang bukti yang tidak dapat



dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit;

barang bukti merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit dengan berat netto 2.210 Kg;

barang bukti tersebut adalah milik PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM) melalui saksi M. ZUBIR Als ZUBIR Bin NURDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM);
- Terdakwa I ONIAGO HALAWA Als RANDI Bin HERMAN HALAWA sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II MUHAMMAD NAZIIH Als MAMAT Bin MUHAMMAD KASIM belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Oniago Halawa Als Randi Bin Herman Halawa dan Terdakwa II Muhammad Naziih Als Mamat Bin Muhammad Kasim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Oniago Halawa Als Randi Bin Herman Halawa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan kepada **Terdakwa II Muhammad Nazihih Als Mamat Bin Muhammad Kasim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek warna silver dengan panjang 6 (enam) meter;
dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kepala sawit dengan berat netto 2.210 Kg
dikembalikan kepada PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM) melalui saksi M. ZUBIR Als ZUBIR Bin NURDIN;
 - 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. dan, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANI RAHMAT EFFENDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh AFDOL GUNTUR NASUTION, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DANI RAHMAT EFFENDI, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24